



INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 43 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGAMANAN ADMINISTRASI BARANG MILIK
DAERAH BERUPA PENCATATAN ASET TANAH YANG SUDAH
BERSERTIPIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dan 2025 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Nomor 1/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD.03/01/2026 Tanggal 30 Januari 2026, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Belum Tercatat, serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Pencatatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Sudah Bersertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset
2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian
5. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Aset
7. Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) - Pengurus Barang Pengelola

Untuk :

KESATU : **Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset** agar:
a. menugaskan Subkelompok Dokumentasi Aset untuk melakukan pendataan bidang tanah pada Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sertipikat tersebut tersimpan di Gedung Dokumen Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta;
b. menugaskan Subkelompok Dokumentasi Aset untuk melakukan identifikasi terhadap Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem *bhumi.atrbpn.go.id*, *google maps*, *google street view*, *google earth*, dan peta aset 2023;
c. menugaskan Subkelompok Dokumentasi Aset untuk menyiapkan kertas kerja yang memuat rincian data dan informasi terkait bidang tanah yang

telah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- d. menugaskan Subkelompok Dokumentasi Aset untuk bersama Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) - Pengurus Barang Pengelola dan/atau SKPD/UKPD Perangkat Daerah melakukan penetapan dokumen aset tanah pada sistem e-Dokumen terhadap bidang tanah pada Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dicatat oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

KEDUA : Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar:

- a. melakukan koordinasi dengan Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset cq. Subkelompok Dokumentasi Aset untuk menyelesaikan penelitian dan penelusuran atas Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. menugaskan Subbidang Pengamanan Aset Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Subbidang Pengamanan dan Pemantauan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi guna mengkoordinir SKPD/UKPD Perangkat Daerah di wilayahnya melaksanakan peninjauan lapangan dan melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah berupa tanah sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam daftar barang sesuai dengan Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2026;
- c. menugaskan Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Aset Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi, dan Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi memberikan pendampingan dan fasilitasi SKPD/UKPD Perangkat Daerah untuk melakukan pengamanan administrasi berupa pencatatan aset tanah ke dalam daftar barang SKPD/UKPD atas BMD yang telah digunakan/ sedang digunakan / akan digunakan SKPD/UKPD sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 dengan melakukan penginputan kedalam Sistem Inventarisasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA);
- d. menugaskan Subbidang Pemantauan Aset Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi, dan Subbidang Pengamanan dan Pemantauan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi untuk melakukan pengamanan administrasi dengan meneliti bidang tanah yang sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peruntukan **Perkantoran dan Lain-Lain** yang belum pernah digunakan/ tidak sedang digunakan / belum akan digunakan SKPD/UKPD sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024;
- e. menyampaikan hasil pendalaman bidang tanah yang harus dilakukan pengamanan administrasi oleh PPAD – Pengurus Barang Pengelola

melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang c.q PPAD – Pengurus Barang Pengelola; dan

- f. melakukan monitoring percepatan pelaksanaan Pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah Berupa Pencatatan Aset Tanah Yang Sudah Bersertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang secara periodik tiap minggu kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset dan monitoring progres pengisian kertas kerja pada tautan <https://shpdalamprosespenetapan.carrd.co>;

KETIGA : Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian agar:

- a. memverifikasi kelengkapan dokumen terkait barang milik daerah yang akan dilakukan pengamanan administrasi dan mengisi kertas kerja kelengkapan dokumen yang akan dilakukan PPAD - Pengurus Barang Pengelola;
- b. membuat laporan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang perihal laporan identifikasi atas rekomendasi pencatatan Barang Milik Daerah; dan
- c. atas persetujuan Pengelola Barang terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menginstruksikan PPAD - Pengurus Barang Pengelola untuk melaksanakan pencatatan Barang Milik Daerah yang baru ditemukan berdasarkan data dan tahapan yang telah dilakukan dengan melakukan penginputan ke dalam Sistem Inventarisasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA).

KEEMPAT : PPAD - Pengurus Barang Pengelola agar:

- a. melakukan koordinasi dengan Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset cq. Subkelompok Dokumentasi Aset untuk menyelesaikan penelitian dan penelusuran atas Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. melaksanakan tahapan pelaksanaan pengamanan administrasi berupa pencatatan aset tanah yang belum tercatat ke dalam Daftar Barang Pengelola sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024.

KELIMA : Kepala Bidang Penatausahaan Aset agar:

- a. mengkoordinasikan seluruh Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Aset Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi, dan Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi guna melakukan pendampingan pelaksanaan pengamanan administrasi berupa pencatatan aset tanah SKPD/UKPD Perangkat Daerah pada Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA); dan
- b. melakukan monitoring penyelesaian percepatan pelaksanaan pencatatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Sudah Bersertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- KEENAM : **Kepala Pusat Data dan Informasi Aset** agar melakukan pengembangan sistem informasi yang ada di BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pencatatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Sudah Bersertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : **Kepala Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset** agar mengoordinasikan laporan hasil pelaksanaan Instruksi Kepala Badan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut penyelesaian Temuan BPK RI.
- KEDELAPAN : Pedoman pelaksanaan pencatatan barang milik daerah berupa tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini mengacu pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024.
- KESEMBILAN: Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Kepala Badan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset dengan tenggat waktu 60 (enam puluh) hari sejak Instruksi Kepala Badan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA



FAISAL SYAFRUDDIN
NIP. 197202191998031006

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta